



SALINAN

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Banda Aceh Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH DAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh
2. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

6. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sehari-hari.
7. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota pada setiap klaster.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Kota adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dengan perhitungan data realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan yaitu tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	315.080.500.366,-
2. Dana Alokasi Umum	Rp	524.217.025.537,-
3. Dana Bagi Hasil	Rp	50.318.308.489,-
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	Rp	815.168.172.816,-

- b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

1. Gaji Pokok	Rp	209.344.182.135,-
2. Tunjangan Keluarga	Rp	17.180.416.365,-
3. Tunjangan Jabatan	Rp	6.611.884.142,-
4. Tunjangan Fungsional	Rp	11.713.843.188,-
5. Tunjangan Fungsional Umum	Rp	3.807.509.610,-
6. Tunjangan Beras	Rp	11.176.805.775,-
7. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	1.014.521.615,-
8. Pembulatan Gaji	Rp	2.947.721,-
9. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	11.036.557.156,-
10. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp	436.003.758,-
11. Iuran Jaminan Kematian	Rp	1.290.093.396,-

12. Iuran...

12. Iuran Simpanan Peserta

Tabungan Perumahan	Rp	0,-
--------------------	----	-----
13. Tambahan Penghasilan ASN

	Rp	88.765.062.729,-
--	----	------------------
- Jumlah Belanja Pegawai

Negeri Sipil Daerah	Rp	362.379.827.590,-
---------------------	----	-------------------
- c. Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh

= Jumlah Pendapatan Umum Daerah - Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

= Rp 889.615.834.392,- – Rp 362.379.827.590,-

= Rp 527.236.006.802,-

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Pasal 3

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK berdasarkan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK.

BAB IV

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

Pasal 4

Dana Operasional Pimpinan DPRK berdasarkan kemampuan keuangan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disediakan :

- a. Ketua sebanyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Ketua DPRK; dan
- b. Wakil Ketua sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Januari 2023 M
5 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 6

